



P U T U S A N

No. 1988/PID.B/2008/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ALFA SYAFITRI als APOK**
Tempat lahir : Surabaya
Umur / tgl lahir : 32 tahun / 13 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pinang Emas VII Blok D No. 4 Rt.
008 /03, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan

Agama : Islam
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga
2. Nama Lengkap : **SLAMET LEGOWO**
Tempat lahir : Semarang
Umur / tgl lahir : 29 tahun / 28 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pinang Emas III E I E 2 Rt. 008 / 03 Kel.
Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan, sekarang tinggal di Jalan
Pinang Emas I Gang Midi Rt. 006 / 03, Kel.
Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan

Agama : Islam
Pekerjaan : Satpam.

Hal 1 dari 24 hal Putusan No. 1988/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama Lengkap : **SURIPTO**
Tempat lahir : Tegal
Umur / tgl lahir : 44 tahun / 07 Juli 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pinang Emas VIII No. 32 Rt. 009 / 03,
Kelurahan Pondok Pinang, Kec. Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tenaga Pengamanan

Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara Cipinang sejak tanggal 12 September 2008 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa II ditahan dengan jenis Tahanan Kota sejak tanggal 12 September 2008 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa III ditahan dengan jenis Tahanan Kota sejak tanggal 12 September 2008 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa tersebut di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1 Menyatakan bahwa Terdakwa 1 : **ALFA SYAHFITRI alias APOK** , Terdakwa 2 **SLAMET LEGOWO** dan Terdakwa 3 **SURIPTO** bersalah telah melakukan Penganiayaan sebagaimana



diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo
Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 : **ALFA SYAHFITRI alias APOK** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, terhadap Terdakwa **2 SLAMET LEGOWO** dan Terdakwa **3 SURIPTO** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, karenanya mohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa saat ini mempunyai tanggungan keluarga masing-masing; -

Telah mendengar pula Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; -

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Para Terdakwa tersebut; -

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-1880/JKTSL/EP.2/10/2008 tanggal 30 Oktober 2008, sebagai berikut: -

Bahwa mereka **terdakwa I ALFA SYAFITRI als. APOK, terdakwa II SLAMAT LEGOWO dan terdakwa III SURIPTO** pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2008 sekitar Jam 22.55 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2008, bertempat di Jalan Pinang Emas VII Blok D No.4 Rt. 008/03 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **Mereka**

Hal 3 dari 24 hal Putusan No. 1988/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel



terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Fitria Annisa als Pipit Fitria Annisa als. Pipit atau barang. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2008 sekitar jam 22.55 WIB korban Fitria Annisa als. Pipit bersama Maya Estianty berkunjung ke rumah di Jalan Pinang Emas VII Blok D No.4 Rt. 008/03 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk menemui anak-anak saksi Maya Estianty bernama AL, EL dan DUL, ketika saksi Maya Estianty sedang berbicara dengan anak-anaknya diteras rumah, saksi Ahmad Dhani datang bersama terdakwa I ALFA SYAFITRI als. APOK, terdakwa II SELAMAT LEGOWO, terdakwa III SURIPTO dan FELI, kemudian saksi Ahmad Dhani mengatakan kepada saksi korban Fitria Annisa als Pipit saksi Maya Estianty untuk keluar dari rumah karena waktu sudah habis .;
- Ketika saksi Maya Estianty disuruh keluar dari rumah oleh saksi Ahmad Dhani, saksi maya Estianty tidak mau keluar dari rumah karena masih berbicara dengan anak-anaknya , kemudian saksi Ahmad Dhani menyuruh FELI untuk mengusir saksi Maya Estianty dan Korban Fitria Annisa als Pipit, tetapi FELI diam saja.;
- Kemudian saksi Ahmad Dhani mengatakan kepada korban Fitria Annisa als Pipit " *Hey anjing keluar, keluar* ", kemudia terdakwa I ALFA SYAFITRI als. APOK langsung menarik tangan kanan korban Fitria Annisa als Pipit dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat yang bersamaan terdakwa II SLAMAT LEGOWO dan terdakwa III SURIPTO memegang bahu kanan dan mendorong badan korban Fitria Annisa als Pipit sedangkan terdakwa I ALFA SYAFITRI als. APOK langsung memukul pelipis dan pipi kiri korban Fitria Annisa als Pipit satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I ALFA SYAFITRI als. APOK .;
- Bahwa saat tangan kanan korban Fitria Annisa als Pipit di tarik oleh terdakwa I ALFA SYAFITRI als. APOK, kepala korban membentur tembok, saat itu saksi Maya Estianty berusaha untuk melerai sambil berteriak, "Apok-apok ", namun tidak dihiraukan oleh terdakwa I ALFA SYAFITRI als. APOK.;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban menderita luka memar pada pelipis kiri. Hal ini sesuai hasil Visum et Repertum No. M.04131/B21030/2008- SIB tanggal 1 September 2008 pada jam 01.00 Wib yang dibuat oleh Dr. Raymos Parlindungan H dokter pada Rumah sakit Pusat Pertamina Pusat yang



berkesimpulan bahwa luka memar pada pelipis kiri korban disebabkan trauma tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa **I ALFA SYAFITRI** als. **APOK**, terdakwa **II SELAMAT LEGOWO** dan terdakwa **III SURIPTO** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama tersebut diatas. Mereka terdakwa baik selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain, untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2008 sekitar jam 22.55 WIB korban Fitria Annisa als Pipit bersama Maya Estianty berkunjung ke rumah di Jalan Pinang Emas VII Blok D No.4 Rt. 008/03 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk menemui anak-anak saksi Maya Estianty bernama AL, EL dan DUL, ketika saksi Maya Estianty sedang berbicara dengan anak-anaknya diteras rumah, saksi Ahmad Dhani datang bersama terdakwa **I ALFA SYAFITRI** als. **APOK**, terdakwa **II SELAMAT LEGOWO**, terdakwa **III SURIPTO** dan **FELI**, kemudian saksi Ahmad Dhani mengatakan kepada saksi korban Fitria Annisa als Pipit saksi Maya Estianty untuk keluar dari rumah karena waktu sudah habis .;
- Ketika saksi Maya Estianty disuruh keluar dari rumah oleh saksi Ahmad Dhani, saksi Maya Estianty tidak mau keluar dari rumah karena masih berbicara dengan anak-anaknya, kemudian saksi Ahmad Dhani menyuruh **FELI** untuk mengusir saksi Maya Estianty dan korban Fitria Annisa als Pipit, tetapi **FELI** diam saja .;
- Kemudian saksi Ahmad Dhani mengatakan kepada korban Fitria Annisa als Pipit " **Hey anjing keluar, keluar** ", kemudia terdakwa **I ALFA**



SYAFITRI als. APOK langsung menarik tangan kanan korban Fitria Annisa als Pipit dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat yang bersamaan terdakwa II SLAMAT LEGOWO dan terdakwa III SURIPTO memegang bahu kanan dan mendorong badan korban Fitria Annisa als Pipit sedangkan terdakwa I ALFA SYAFITRI als. APOK langsung memukul pelipis dan pipi kiri korban Fitria Annisa als Pipit satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ALFA SYAFITRI als. APOK.;

- Bahwa saat tangan kanan korban Fitria Annisa als Pipit di tarik oleh terdakwa I ALFA SYAFITRI als. APOK, kepala korban membentur tembok, saat itu saksi Maya Estianty berusaha untuk meleraikan sambil berteriak, "Apok-apok ", namun tidak dihiraukan oleh terdakwa I ALFA SYAFITRI als. APOK.;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban menderita luka memar pada pelipis kiri. Hal ini sesuai hasil Visum et Repertum No. M.04131/1321030/2008- SB tanggal 1 September 2008 pada jam 01.00 Wib yang dibuat oleh Dr. Raymos Parlindungan H dokter pada Rumah sakit Pusat Pertamina Pusat yang berkesimpulan bahwa luka memar pada pelipis kiri korban disebabkan trauma tumpul .

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa mereka terdakwa **I ALFA SYAFITRI als. APOK**, terdakwa **II SLAMAT LEGOWO** dan terdakwa **III SURIPTO** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama tersebut diatas. Mereka terdakwa baik selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pemukulan terhadap Fitria Annisa als Pipit yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap korban. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2008 sekitar jam 22.55 WIB korban Fitria Annisa als. Pipit bersama Maya Estianty berkunjung ke rumah di Jalan Pinang Emas VII Blok D No.4 Rt. 008/03 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk menemui anak-anak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maya Estianty bernama AL, EL dan DUL, ketika saksi Maya Estianty sedang berbicara dengan anak-anaknya diteras rumah, saksi Ahmad Dhani datang bersama terdakwa I ALFA SYAFITRI als. APOK, terdakwa II SELAMAT LEGOWO, terdakwa III SURIPTO dan FELI, kemudian saksi Ahmad Dhani mengatakan kepada saksi korban Fitria Annisa als Pipit saksi Maya Estianty untuk keluar dari rumah karena waktu sudah habis .;

- Ketika saksi Maya Estianty disuruh keluar dari rumah oleh saksi Ahmad Dhani, saksi Maya Estianty tidak mau keluar dari rumah karena masih berbicara dengan anak-anaknya, kemudian saksi Ahmad Dhani menyuruh FELI untuk mengusir saksi Maya Estianty dan korban Fitria Annisa als Pipit, tetapi FELI diam saja ;
- Kemudian saksi Ahmad Dhani mengatakan kepada korban Fitria Annisa als pipit “ Hey anjing keluar, keluar ”, kemudian terdakwa I ALFA SYAFITRI als. APOK langsung menarik tangan kanan korban Fitria Annisa als Pipit dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat yang bersamaan terdakwa II SLAMAT LEGOWO dan terdakwa III SURIPTO memegang bahu kanan dan mendorong badan korban Fitria Annisa als Pipit sedangkan terdakwa I ALFA AFITRI als. APOK langsung memukul pelipis dan pipi kiri korban Fitria Anisa als Pipit satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I ALFA SYAFITRI als. APOK .;
- Bahwa saat tangan kanan korban Fitria Annisa als Pipit di tarik oleh terdakwa I ALFA SYAFITRI als. APOK, kepala korban membentur tembok, saat itu saksi Maya Estianty berusaha untuk melerai sambil berteriak, "Apok-apok ", namun tidak dihiraukan oleh terdakwa I ALFA SYAFITRI als. APOK.;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa , korban menderita luka memar pada pelipis kiri . Hal ini sesuai hasil Visum et Repertum No. M.04131/ B21030/200b8-SB tanggal 1 September 2008 pada jam 01.00 Wib yang dibuat oleh Dr. Raymos Parlindungan H dokter pada Rumah sakit Pusat Pertamina Pusat yang berkesimpulan bahwa luka memar pada pelipis kiri korban disebabkan trauma tumpul .

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 7 dari 24 hal Putusan No. 1988/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi, yang di bawah sumpah di persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI.**;-----

- Bahwa kejadian keributan tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2008 sekitar pukul 22.55 WIB di Jalan Pinang Emas VII Blok D Nomor: 4 RT 008/03 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada waktu tersebut saksi korban sedang berada di teras rumah menemani saksi MAYA ESTIANTY untuk menemui anak-anak saksi MAYA ESTIANTY yaitu AL,EL dan DUL;
- Bahwa saksi lalu mengusir saksi korban dengan mengatakan, "*Pit, keluar, time is up (waktu sudah habis).*" Selanjutnya saksi DHANI menyuruh FELI dengan mengatakan, "*FEL, usir!*" Namun, FELI diam saja. Lalu saksi mengatakan kepada saksi korban, "*Hey, Anjing, keluar-keluar!*";
- Bahwa pada saat yang bersamaan, terdakwa 1 **ALFA SYAHFITRI alias APOK** menarik tangan kanan saksi korban hingga sejauh kurang lebih 1-2 meter dengan maksud menyuruh saksi korban untuk pergi namun saksi korban bertahan dengan mencakar ke arah muka terdakwa 1, lalu secara refleks terdakwa 1 menangkis dengan tangannya sehingga mengenai pelipis kiri saksi korban. Sementara terdakwa 2: **SLAMET LEGOWO** dan terdakwa 3 : **SURIPTO** atas perintah saksi ikut menarik tangan saksi korban.;
- Bahwa saksi tidak mendengar saksi korban berteriak kesakitan;
- Bahwa saksi mendengar saksi MAYA ESTIANTY berteriak, "Apok...Apok..."

2. **FITRIA ANNISA alias PIPIT** : -----

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2008 sekitar pukul 22.55 WIB di Jalan Pinang Emas VII Blok D Nomor: 4 Rt.008/03 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Bahwa pada waktu tersebut saksi korban sedang berada di teras rumah menemani saksi MAYA ESTIANTY untuk menemui anak-anak saksi MAYA ESTIANTY yaitu AL,EL dan DUL. Kemudian saksi melihat saksi DHANI



diiringi oleh terdakwa 1 ALFA SYAHFITRI alias APOK, terdakwa 2 SLAMET LEGOWO dan terdakwa 3 SURIPTO dan FELI, lalu saksi DHANI mengatakan, *"Pit, keluar, time is up (waktu sudah habis)."* Selanjutnya saksi DHANI menyuruh FELI dengan mengatakan, *"FEL, usir!"* Namun, FELI diam saja. Lalu saksi DHANI mengatakan, *"Hey, Anjing, keluar..keluar.;"*

- Bahwa pada saat yang bersamaan, terdakwa 1 ALFA SYAHFITRI alias APOK menarik tangan kanan saksi korban dan memukul saksi korban ke arah muka mengenai pelipis kiri saksi korban, sehingga kepala saksi korban membentur tembok. Sementara terdakwa 2 SLAMET LEGOWO dan terdakwa 3 : SURIPTO memegang bahu kanan dan kiri saksi korban;
- Bahwa Selanjutnya saksi meninggalkan tempat tersebut dengan diantarkan oleh UJANG menuju ke mobil saksi. Sementara Terdakwa 2 dan terdakwa 3 mendorong saksi hingga keluar dari rumah tersebut. Selanjutnya saksi menelepon saksi MAYA ESTIANTY sambil menangis kesakitan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban menderita luka memar pada pelipis kirinya dan merasakan mual serta pusing dan saksi harus menjalani rawat inap di RS Pondok Indah.;
- Bahwa saksi korban tidak ada mencakar terdakwa I ALFA SYAHFITRI alias APOK sehingga terdakwa 1 ALFA SYAHFITRI alias APOK menangis menggunakan tangannya dan mengenai muka saksi korban.;

3. Saksi **MAYA ESTIANTY** : -----

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2008 sekitar pukul 22.55 WIB di Jalan Pinang Emas VII Blok D Nomor-. 4 RT 008/03 Kelurahan Pondok Pinang. Kecamatan Kembangan Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi DHANI diiringi oleh terdakwa 1 ALFA SYAHFITRI alias APOK, terdakwa 2 SLAMET LEGOWO dan terdakwa 3 SURIPTO dan FELI, lalu saksi DHANI mengatakan, *"Pit, keluar, time is up (waktu sudah habis)."* Selanjutnya saksi DHANI menyuruh FELI dengan mengatakan, *"FEL, usir!"* Namun, FELI diam saja. Lalu saksi DHANI mengatakan, *"Hey, Anjing, keluar.. keluar!" ;*
- Bahwa pada saat yang bersamaan, terdakwa 1 ALFA SYAHFITRI alias APOK menarik tangan kanan saksi korban FITRIA ANNISA dan memukul saksi korban



FITRIA ANNISA ke arah muka mengenai pelipis kiri saksi korban FITRIA ANNISA, sehingga kepala saksi korban FITRIA ANNISA membentur tembok. Sementara terdakwa 2: SLAMET LEGOWO dan terdakwa 3 : SURIPTO memegang bahu kanan dan kiri saksi korban;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban menderita luka memar pada pelipis kirinya dan dirawat inap di RS Pondok Indah keesokan harinya. Selanjutnya setelah saksi korban pulang, saksi korban menelepon saksi MAYA ESTIANTY sambil menangis kesakitan;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri bahwa saksi korban tidak ada mencakar terdakwa 1 ALFA SYAHFITRI alias APOK sehingga terdakwa 1 ALFA SYAHFITRI alias APOK menangkis menggunakan tangannya dan mengenai muka saksi korban. ;

3. **Saksi WASTI binti KASMAAN : -----**

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2008 sekitar pukul 22.55 WIB di Jalan Pinang Emas VII Blok D Nomor: 4 RT 008/03 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada waktu tersebut saksi korban FITRIA ANNISA sedang berada di teras rumah menemani saksi MAYA ESTIANTY untuk menemui anak-anak saksi MAYA ESTIANTY yaitu AL,EL dan DUL. Kemudian saksi melihat saksi DHANI diiringi oleh terdakwa 1 ALFA SYAHFITRI alias APOK, terdakwa 2 SLAMET LEGOWO dan terdakwa 3 SURIPTO dan FELI, lalu saksi DHANI mengatakan, "*Pit, keluar, time is up (waktu sudah habis).*" Selanjutnya saksi DHANI menyuruh FELI dengan mengatakan, "*FEL, usir!*" Namun, FELI diam saja. Lalu saksi DHANI mengatakan, "*Hey, Anjing, keluar-keluar!*"
- Bahwa pada saat yang bersamaan, terdakwa 1 ALFA SYAHFITRI alias APOK menarik tangan kanan saksi korban FITRIA ANNISA dan memukul saksi korban FITRIA ANNISA ke arah muka mengenai pelipis kiri saksi korban FITRIA ANNISA, sehingga kepala saksi korban FITRIA ANNISA membentur tembok. Sementara, terdakwa 2: SLAMET LEGOWO dan terdakwa 3 -. SURIPTO memegang bahu kanan dan kiri saksi korban FITRIA ANNISA;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban FITRIA ANNISA menderita luka memar pada pelipis kirinya dan dirawat inap di RS Pondok Indah.



- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri bahwa saksi korban tidak ada mencakar terdakwa I ALFA SYAHFITRI alias APOK sehingga terdakwa 1 ALFA SYAHFITRI alias APOK menangkis menggunakan tangannya dan mengenai muka saksi korban.

5. Saksi FITRIAWAN KUSBIYANTO alias RIAN :-----

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2008 sekitar pukul 22.55 WIB di Jalan Pinang Emas VII Blok D Nomor: 4 RT 008/03 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada waktu tersebut saksi korban FITRIA ANNISA sedang berada di teras rumah menemani saksi MAYA ESTIANTY untuk menemui anak-anak saksi MAYA ESTIANTY yaitu AL,EL dan DUL. Kemudian saksi melihat saksi DHANI diiringi oleh terdakwa 1 ALFA SYAHFITRI alias APOK, terdakwa 2 SLAMET LEGOWO dan terdakwa 3 SURIPTO dan FELI lalu saksi DHANI mengatakan_ "*Pit, keluar, time is up keluar..keluar!*"
- Bahwa pada saat yang bersamaan, terdakwa I ALFA SYAHFITRI alias APOK menarik tangan kanan saksi korban FITRIA ANNISA dan memukul saksi korban FITRIA ANNISA ke arah muka mengenai pelipis kiri saksi korban FITRIA ANNISA, sehingga kepala saksi korban FITRIA ANNISA membentur tembok. Sementara terdakwa 2: SLAMET LEGOWO dan terdakwa 3 : SURIPTO memegang bahu kanan dan kiri saksi korban FITRIA ANNISA;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban FITRIA ANNISA menderita luka memar pada pelipis kirinya dan dirawat inap di RS Pondok Indah.;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri bahwa saksi korban tidak ada mencakar terdakwa 1 ALFA SYAHFITRI alias APOK sehingga terdakwa I ALFA SYAHFITRI alias APOK menangkis menggunakan tangannya dan mengenai muka saksi korban.;

Menimbang, bahwa Selain keterangan para saksi dalam berkas sebagaimana diuraikan diatas, telah didengar pula keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah didepan persidangan yang diajukan oleh para terdakwa sebagai saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :-----



1. Saksi FELI PRASETYA MUKTI SETIAWAN alias FELI :-----

- Bahwa kejadian keributan tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2008 sekitar pukul 22.55 WIB di Jalan Pinang Emas VII Blok D Nomor: 4 RT 008/03 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada waktu tersebut saksi korban sedang berada di teras rumah menemani saksi MAYA ESTIANTY untuk menemui anak-anak saksi MAYA ESTIANTY yaitu AL,EL dan DUL;
- Bahwa saksi AHMAD DHANI lalu mengusir saksi korban dengan mengatakan, *"Pit, keluar, time is up (waktu sudah habis)."* Selanjutnya saksi DHANI menyuruh saksi dengan mengatakan, *"FEL, usir!"* Namun, saksi diam saja. Lalu saksi AHMAD DHANI mengatakan kepada saksi korban, *"Hey, Anjing, keluar..keluar!"*.
- Bahwa pada saat yang bersamaan, terdakwa 1 ALFA SYAHFITRI alias APOK menarik tangan kanan saksi korban hingga sejauh kurang lebih 1-2 meter dengan maksud menyuruh saksi korban untuk pergi namun saksi korban bertahan dengan mencakar ke arah muka terdakwa 1, lalu secara refleks terdakwa 1 memukul ke arah muka saksi korban dengan tangan terkepal sehingga mengenai pelipis kiri saksi korban;
- Bahwa saat saksi korban FITRIA ANNISA alias PIPIT ditarik oleh terdakwa 1 ALFA SYAHFITRI, posisi saksi korban dalam keadaan sedang duduk, kemudian terdakwa 1 menarik saksi korban hingga saksi korban dalam posisi berdiri; Bahwa saksi tidng mengetahui apakah cakaran saksi korban FITRIA ANNISA alias PIPIT mengenai terdakwa 1 atau tidak;
- Bahwa saksi mendengar orang-orang yang ada di tempat kejadian berteriak, *"Apok.. Apok.. !"* ;
- Bahwa terdakwa 2: SLAMET LEGOWO dan terdakwa 3 : SURIPTO hanya diam saja. Kemudian UJANG mengantarkan saksi korban FITRIA ANNISA alias PIPIT meninggalkan rumah sampai menuju mobil seorang diri tanpa didampingi oleh terdakwa 2 dan terdakwa 3;
- Bahwa saksi tidak mendengar saksi korban berteriak kesakitan,



2. Saksi UJANG alias USEP alias UJENG : -----

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2008 sekitar pukul 22.55 WIB di Jalan Pinang Emas VII Blok D Nomor: 4 RT 008/03) Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada waktu tersebut saksi korban FITRIA ANNISA sedang berada di teras rumah menemani saksi MAYA ESTIANTY untuk menemui anak-anak saksi MAYA ESTIANTY yaitu AL, EL dan DUL. Kemudian saksi melihat saksi DHANI diiringi oleh terdakwa 1 ALFA SYAHFITRI alias APOK, terdakwa 2 SLAMET LEGOWO dan terdakwa 3 SURIPTO dan FELI, lalu saksi DHANI mengatakan, "*Pit, keluar, time is up (waktu sudah habis).*" Selanjutnya saksi DHANI menyuruh FELI dengan mengatakan.;
- Bahwa pada saat yang bersamaan, terdakwa 1 ALFA SYAHFITRI alias APOK menarik tangan kanan saksi korban hingga sejauh kurang lebih 1-2 meter dengan maksud menyuruh saksi korban untuk pergi namun saksi

korban bertahan dengan mencakar ke arah muka terdakwa 1, lalu secara refleks terdakwa 1 memukul ke arah muka saksi korban dengan tangan terkepal sehingga mengenai pelipis kiri saksi korban;

- Bahwa saat saksi korban FITRIA ANNISA alias PIPIT ditarik oleh terdakwa 1 ALFA SYAHFITRI, posisi saksi korban dalam keadaan sedang duduk, kemudian terdakwa 1 menarik saksi korban hingga saksi korban dalam posisi berdiri;
- Bahwa saksi mendengar saksi korban FITRIA ANNISA menangis dan berteriak-teriak;
- Bahwa saksi mendengar orang-orang yang ada di tempat kejadian berteriak, "*Apok.. Apok.. !*";
- Bahwa terdakwa 2: SLAMET LEGOWO dan terdakwa 3 : SURIPTO tidak memegang saksi korban FITRIA ANNISA, namun ikut mengantarkan saksi korban bersama-sama dengan saksi menuju mobil saksi korban.



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **1 ALFA SYAHFITRI** als **APOK** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2008 sekitar pukul 22.55 WIB di Jalan Pinang Emas VII Blok D Nomor: 4 RT 008/03 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada waktu tersebut saksi korban FITRIA ANNISA sedang berada di teras rumah menemani saksi MAYA ESTIANTY untuk menemui anak-anak saksi MAYA ESTIANTY yaitu AL,EL dan DUL. Kemudian datang saksi DHANI diiringi oleh terdakwa 1 ALFA SYAHFITRI alias APOK, terdakwa 2 SLAMET LEGOWO dan terdakwa 3 SURIPTO dan FELI, lalu saksi DHANI mengatakan, *"Pit, keluar, time is up (waktu sudah habis)."* Selanjutnya saksi DHANI menyuruh FELI dengan mengatakan, *"FEL, usir!"* Namun, FELI diam saja. Lalu saksi DHANI mengatakan, *"Hey, Anjing, keluar-keluar!"*
- Bahwa pada saat yang bersamaan, terdakwa 1 ALFA SYAHFITRI alias APOK menarik tangan kanan saksi korban dengan kedua tangannya hingga sejauh kurang lebih 1-2 meter dengan maksud menyuruh saksi korban untuk pergi namun saksi korban bertahan dengan mencakar ke arah muka terdakwa 1, lalu secara refleks terdakwa 1 mengarahkan tangan kanannya ke arah muka saksi korban dengan tangan terkepal sehingga mengenai pelipis kiri saksi korban;
- Bahwa saat saksi korban FITRIA ANNISA alias PIPIT ditarik oleh terdakwa 1 ALFA SYAHFITRI, posisi saksi korban dalam keadaan sedang duduk, kemudian terdakwa 1 menarik saksi korban hingga saksi korban dalam posisi berdiri;
- Bahwa terdakwa 1 ALFA SYAHFITRI alias APOK tidak mendengar saksi korban FITRIA ANNISA menangis dan ataupun berteriak-teriak kesakitan;
- Bahwa terdakwa mendengar orang-orang yang ada di tempat kejadian berteriak, *"Apok, Apok).;"*
- Bahwa terdakwa 2: SLAMET LEGOWO dan terdakwa 3 : SURIPTO tidak memegang saksi korban FITRIA ANNISA, namun ikut mengantarkan saksi korban bersama-sama dengan saksi menuju mobil saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **2 SLAMET LEGOWO** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2008 sekitar pukul 22.55 WIB di Jalan Pinang Emas VII Blok D Nomor: 4 RT 008/03 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada waktu tersebut saksi korban FITRIA ANNISA sedang berada di teras rumah menemani saksi MAYA ESTIANTY untuk menemui anak-anak saksi MAYA ESTIANTY yaitu AL,EL dan DUL;
- Bahwa terdakwa 2 SLAMET LEGOWO datang belakangan karena mendengar keributan dan ikut mengantarkan saksi korban ke mobilnya,;
- Bahwa terdakwa 2 SLAMET LEGOWO melihat terdakwa 1 ALFA SYAHFITRI alias APOK menarik tangan kanan saksi korban dengan kedua tangannya hingga sejauh kurang lebih 1-2 meter dengan maksud menyuruh saksi korban untuk pergi namun saksi korban bertahan dengan mencakar ke arah muka terdakwa 1, lalu secara refleks terdakwa 1 mengarahkan tangan kanannya ke arah muka saksi korban dengan tangan terkepal sehingga mengenai pelipis kiri saksi korban;
- Bahwa terdakwa 2 melihat saat saksi korban FITRIA ANNISA alias PIPIT ditarik oleh terdakwa 1 ALFA SYAHFITRI, posisi saksi korban dalam keadaan sedang duduk, kemudian terdakwa 1 menarik saksi korban hingga saksi korban dalam posisi berdiri.
- Bahwa terdakwa 2 tidak mendengar saksi korban FITRIA ANNISA menangis dan ataupun berteriak-teriak kesakitan.
- Bahwa terdakwa 2 : SLAMET LEGOWO dan terdakwa 3 : SURIPTO tidak memegang saksi korban FITRIA ANNISA, namun ikut mengantarkan saksi korban menuju mobil saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **3 SURIPTO** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2008 sekitar pukul 22.55 WIB di Jalan Pinang Emas VII Blok D Nomor: 4 RT 008/03 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada waktu tersebut saksi korban FITRIA ANNISA sedang berada di teras rumah menemani saksi MAYA ESTIANTY untuk menemui anak-anak saksi MAYA ESTIANTY yaitu AL,EL dan DUL. .;

Hal 15 dari 24 hal Putusan No. 1988/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel



- Bahwa terdakwa 3 SURIPTO datang belakangan karena mendengar keributan dan ikut mengantarkan saksi korban ke mobilnya;
- Bahwa terdakwa 3 SURIPTO melihat terdakwa 1 ALFA SYAHFITRI alias APOK menarik tangan kanan saksi korban dengan kedua tangannya hingga sejauh kurang lebih 1-2 meter dengan maksud menyuruh saksi korban untuk pergi namun saksi korban bertahan dengan mencakar ke arah muka terdakwa 1, lalu secara refleks terdakwa 1 mengarahkan tangan kanannya ke arah muka saksi korban dengan tangan terkepal sehingga mengenai pelipis kiri saksi korban;
- Bahwa terdakwa 3 SURIPTO melihat saat saksi korban FITRIA ANNISA alias PIPIT ditarik oleh terdakwa 1 ALFA SYAHFITRI, posisi saksi korban dalam keadaan sedang duduk, kemudian terdakwa 1 menarik saksi korban hingga saksi korban dalam posisi berdiri;
- Bahwa terdakwa 3 SURIPTO tidak mendengar saksi korban FITRIA ANNISA menangis dan ataupun berteriak-teriak kesakitan;
- Bahwa terdakwa 2: SLAMET LEGOWO dan terdakwa 3 : SURIPTO tidak memegang saksi korban FITRIA ANNISA, namun ikut mengantarkan saksi korban menuju mobil saksi korban.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan karenanya dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang bersifat alternatif, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai Dakwaan alternatif Ketiga yang menurut Majelis lebih tepat , yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur pokoknya adalah *penganiayaan* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud '*penganiayaan* ' adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, sedangkan istilah 'dengan sengaja' atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHP yang dapat dijumpai dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*-nya, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan, saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT menerangkan dirinya telah dipukul oleh Terdakwa 1 dengan menggunakan tangan kosong pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2008 sekitar pukul 22.55 WIB di Jalan Pinang Emas VII Blok D No. 4 RT. 008/03 Kel. Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAYA ESTIANTY, saksi WANTI bt. KASMAAN dan saksi FITRIAWAN KUSBIYANTO als. RIAN di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada saat saksi AHMAD DHANI mengusir saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT, Terdakwa 1 lalu menarik tangan saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT yang sedang duduk untuk berdiri dengan maksud menyuruhnya pergi, namun saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT menolak dan menepiskan tangannya sambil berkata : “Jangan sentuh saya!”, kemudian Terdakwa 1 memukul saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT dengan tangan kanannya dan mengenai pelipis kiri saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT sehingga saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT terbentur ke dinding tembok ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 2 sambil memegang bahu kanan saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT dan Terdakwa 3 memegang bahu kirinya, membawa saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT keluar menuju ke mobilnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa 1 membenarkan bahwa tangan kanannya mengenai pelipis kiri saksi FITRI ANNISA als. PIPIT, tetapi hal itu Terdakwa 1 lakukan bukan untuk memukul tetapi untuk menangkis tangan kanan saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT yang hendak mencakarnya ;

Menimbang, bahwa saksi MAYA ESTIANTY, saksi WANTI bt. KASMAAN dan saksi FITRIAWAN KUSBIYANTO als. RIAN di persidangan menerangkan bahwa mereka tidak melihat saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT hendak mencakar Terdakwa 1, karena sebagaimana yang dibenarkan oleh Terdakwa 1, kedua tangan saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT dipegang dan ditarik oleh Terdakwa 1 kemudian karena ditepis oleh saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT, Terdakwa 1 lalu memukul saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan medis terhadap saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT yang dilakukan oleh dr. RAYMOS PARLINDUNGAN H pada RS.

Hal 17 dari 24 hal Putusan No. 1988/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta, diperoleh hasil pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Sementara No. M.04131/B21030/2008-S8 tanggal 01 September 2008 yang menyimpulkan : pada tubuh korban didapatkan luka memar pada daerah pelipis kiri disebabkan oleh karena trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa adanya keterangan dari saksi saksi A de Charge FELI PRASETYA MUKTI SETIAWAN als. FELI dan saksi UJANG als. USEP als. UJENG yang menyatakan bahwa Terdakwa 1 hanya menangkis cakaran dari saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT dan tangkisan itu mengenai pelipis kiri saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT haruslah dikesampingkan oleh karena apabila Terdakwa 1 hanya menangkis tentunya tidak sampai menimbulkan luka memar sebagaimana disimpulkan dalam Visum et Repertum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan kejadian tersebut, Majelis berkeyakinan, Terdakwa 1 telah dengan sengaja melakukan pemukulan yang mengakibatkan luka memar pada daerah pelipis kiri saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan demikian unsur pokok dari Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu *penganiayaan* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur *penganiayaan* dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka terdapatlah cukup bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa 1 tersebut bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Ketiga, karenanya Terdakwa 1 tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa I berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa I tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu.;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai peranan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dalam rangkaian perbuatan Terdakwa 1 tersebut di atas sesuai Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut-serta melakukan (penyertaan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur itu terpenuhi ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘orang yang melakukan’ adalah seseorang yang melakukan semua unsur atau elemen dari peristiwa pidana secara sendirian ;

Menimbang, bahwa pengertian ‘orang yang menyuruh melakukan’ adalah adanya dua orang atau lebih, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, namun yang disuruh itu tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana kecuali dalam hal yang diatur Undang-undang ;

Menimbang, bahwa ‘orang yang turut melakukan’ diartikan sebagai ‘bersama-sama melakukan’ dimana sedikitnya harus ada dua orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur atau elemen dari peristiwa pidana itu, bukan hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT, saksi MAYA ESTIANTY, saksi WANTI bt. KASMAAN dan saksi FITRIAWAN KUSBIYANTO als. RIAN di persidangan, diperoleh fakta bahwa setelah Terdakwa 1 memukul saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT, Terdakwa 2 sambil memegang bahu kanan saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT dan Terdakwa 3 memegang bahu kirinya, mendorong saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT keluar menuju ke mobilnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 adalah merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa 1, karena pemukulan tersebut merupakan perbuatan spontan karena saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT menolak disuruh pergi, sedangkan yang dilakukan oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 adalah memaksa saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT keluar dari rumah untuk menghindari keributan yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan



alternatif Ketiga, oleh karenanya Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang bersifat alternatif memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih dakwaan mana yang tepat bagi perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu khusus bagi Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 Majelis akan mempertimbangkan mengenai Dakwaan alternatif Kedua, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 barangsiapa ;
- 2 dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain, atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan suatu tindakan yang lain, atau dengan ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan;
- 3 ditujukan kepada orang itu atau pihak lain ;
- 4 memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum ;
- 5 sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut-serta melakukan ;

Ad.1. tentang unsur 'barangsiapa' :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' telah terpenuhi dengan dihadapkannya Para Terdakwa bernama ALFA SYAFITRI als. APOK, SLAMET LEGOWO dan SURIPTO ke persidangan, yang kebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan diakui, dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan mereka secara hukum;

Ad.2. tentang unsur 'dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain, atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan suatu tindakan yang lain, atau dengan ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan' :



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan alternatif Ketiga tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT, saksi MAYA ESTIANTY, saksi WANTI bt. KASMAAN dan saksi FITRIAWAN KUSBIYANTO als. RIAN di persidangan, diperoleh fakta bahwa setelah Terdakwa 1 memukul saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT, Terdakwa 2 sambil memegang bahu kanan saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT dan Terdakwa 3 memegang bahu kirinya, mendorong saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT keluar menuju ke mobilnya ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menerangkan bahwa apa mereka lakukan adalah untuk mencegah keributan yang berkepanjangan karena saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT tidak mau pergi walaupun sudah diusir oleh saksi AHMAD DHANI, namun Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mendorong saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT untuk keluar secara kasar jelas menyinggung dan menimbulkan perasaan tidak enak bagi saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT, apalagi hal itu dilakukan setelah saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT dipukul oleh Terdakwa 1 dan hal yang demikian merupakan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan bagi saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ‘dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan’ telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ;

Ad.3. tentang unsur ‘ditujukan kepada orang itu atau pihak lain’ :

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 seperti diuraikan di atas, adalah ditujukan kepada saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT, dengan maksud agar saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT keluar setelah diusir oleh saksi AHMAD DHANI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ‘ditujukan kepada orang lain’ juga telah terpenuhi ;

Ad.4. Tentang unsur ‘memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum’ ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur ini secara keseluruhan ;

Hal 21 dari 24 hal Putusan No. 1988/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa 2 yang memegang bahu kanan saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT dan Terdakwa 3 yang memegang bahu kiri, kemudian mendorong saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT keluar menuju ke mobilnya, menurut Majelis merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, karena seharusnya, untuk menyuruh pergi saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT yang diusir tanpa alasan oleh saksi AHMAD DHANI, selayaknya ditempuh upaya dengan jalan lain yang dapat dibenarkan oleh hukum, bukan dengan cara-cara kekerasan dan perbuatan-perbuatan memaksa yang menyimpang dari kepatutan dan kesopanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu secara melawan hukum' telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tersebut ;

Ad.5. tentang unsur 'sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut-serta melakukan' :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini juga bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'orang yang melakukan' adalah seseorang yang melakukan semua unsur atau elemen dari peristiwa pidana secara sendirian ;

Menimbang, bahwa pengertian 'orang yang menyuruh melakukan' adalah adanya dua orang atau lebih, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, namun yang disuruh itu tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana kecuali dalam hal yang diatur Undang-undang ;

Menimbang, bahwa 'orang yang turut melakukan' diartikan sebagai 'bersama-sama melakukan' dimana sedikitnya harus ada dua orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur atau elemen dari peristiwa pidana itu, bukan hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, telah nyata bahwa tindakan Terdakwa 2 yang memegang bahu kanan saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT dan Terdakwa 3 yang memegang bahu kiri, kemudian mendorong saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT keluar menuju ke mobilnya, merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan bagi saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dalam melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan bagi saksi FITRIA ANNISA als. PIPIT tersebut telah memenuhi unsur 'bersama-sama melakukan' dalam pengertian sebagai 'orang yang turutserta melakukan';

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur 'sebagai orang yang turut-serta melakukan' telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka terdapatlah bukti yang sah menurut hukum dan keyakinan Majelis bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua, karenanya Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternatif Kedua dan Dakwaan alternatif Ketiga telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang mereka lakukan .

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa 1 APOK ditahan dalam rumah Tahanan Negara maka lamanya Terdakwa tersebut ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang , bahwa oleh karena Penahanan terhadap Terdakwa 1 tersebut masih diperlukan maka Terdakwa 1 tersebut harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, baik Terdakwa 1, Terdakwa 2 maupun Terdakwa 3 terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut, yaitu :

Hal yang memberatkan :

Hal 23 dari 24 hal Putusan No. 1988/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel



- Perbuatan Para Terdakwa arogan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam hidup bermasyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Para Terdakwa melakukan perbuatannya atas perintah saksi AHMAD DHANI ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Mengingat, selain Pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, juga ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Terdakwa : **1. ALFA SYAFITRI alias APOK** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Penganiayaan.**;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **1. ALFA SYAFITRI alias APOK** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan.**;
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **1. ALFA SYAFITRI als APOK** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa **1 . ALFA SYAFITRI als APOK** tetap berada dalam tahanan .;
- Menyatakan bahwa Terdakwa **2. SLAMET LEGOWO** dan Terdakwa **3. SURIPTO** dengan identitas tersebut diatas , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum bersama-sama memaksa orang lain melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **2. SLAMET LEGOWO** dan Terdakwa **3. SURIPTO** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, Terdakwa **2. SLAMET LEGOWO** dan Terdakwa **3. SURIPTO** telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana.;
- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari: **SENIN**, tanggal **02 Pebruari 2009**, yang terdiri dari : **ARTHA THERESIA, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **HASWANDI, SH, M.Hum.** dan **AHMAD SHALIHIN, SH, MH** sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : **MAHAYU DIAN, SH**, Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HASWANDI, SH, M.Hum

ARTHA THERESIA, SH, MH

AHMAD SHALIHIN, SH, MH

Panitera Pengganti,

Hal 25 dari 24 hal Putusan No. 1988/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH